



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pemerintah dan DPR Akan Beri Keterangan Dalam Sidang Uji Materi UU KY

**Jakarta, 3 Juni 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY) pada Kamis (3/6), pukul 10.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, Pihak Terkait Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 92/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum. Pemohon merupakan seorang Dosen yang pernah mengikuti seleksi hakim *ad hoc* di Tipikor pada tahun 2016.

Pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY, khususnya frasa “dan hakim *ad hoc*”. Menurut Pemohon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung tidak sama dengan hakim agung baik status, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Bahwa model seleksi terhadap hakim *ad hoc*, khususnya Tipikor yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam UU Pengadilan Tipikor, sebelum berlakunya ketentuan UU KY, lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan sesuai kompetensi seorang hakim *ad hoc* di bidang tertentu sebagaimana yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung.

Dengan adanya ketentuan Pasal 13 huruf a UU *a quo*, maka jelaslah bahwa Pembentuk Undang-Undang secara *expressis verbis* telah memperluas kewenangan Komisi Yudisial yang semula hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung juga mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Bahwa dengan demikian, memperlakukan seleksi yang sama antara calon hakim MA dengan hakim *ad hoc* yang memiliki perbedaan baik secara struktural, maupun status merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan.

Menanggapi permohonan Pemohon (9/11), Hakim Konstitusi Saldi Isra, meminta Pemohon untuk memperjelas kerugian hak konstitusional warga negara, sekaligus yang menjadi landasan pengujian konstitusionalitas Pasal 13.

Sidang dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan (23/11), Zainal Arifin Hoesein selaku kuasa Pemohon menjelaskan telah memperbaiki permohonan sesuai saran hakim pada persidangan sebelumnya. (ASF)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)